

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sesuai dengan kodratnya, manusia mempunyai naluri untuk selalu ingin hidup bersama, saling berinteraksi, serta mempertahankan keturunan, dan hal itu juga telah dijamin oleh undang-undang. Untuk itu manusia melakukan perkawinan, perkawinan dilakukan antara dua jenis kelamin manusia yang berbeda yakni laki-laki dan perempuan yang biasanya didahului dengan saling ketertarikan satu sama lain untuk hidup bersama.<sup>1</sup>

Istilah nikah diambil dari Bahasa Arab yang terdiri dari dua kata yaitu “*zawwaja*” (pasangan) dan “*nakaha*” (menghimpun). Singkatnya dari segi bahasa perkawinan di artikan sebagai menghimpun 2 orang menjadi satu.<sup>2</sup> Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Salah satu akibat hukum yang timbul dari adanya perkawinan adalah terbentuknya harta benda perkawinan.<sup>3</sup>

Dengan adanya akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan maka tidak jarang calon mempelai sebelum melangsungkan

---

<sup>1</sup> Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur Bandung: Bandung, hlm. 7.

<sup>2</sup> Tinuk Dwi Cahyani, 2020, *Hukum Perkawinan*, Malang: UMM PRESS, hlm. 1

<sup>3</sup> Sonny Dewi Judiasih, Deviana Yuanitasari, dan Revi Inayatillah, 2018, *Model Perjanjian Kawin Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung Pasca Berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015*. Masalah-Masalah Hukum, 47 Nomor 3, Universitas Indonesia, Depok, hlm. 253

perkawinan memutuskan untuk membuat perjanjian kawin untuk mengatur harta kekayaan mereka agar tidak terjadi persatuan harta kekayaan perkawinan antara suami istri selama perkawinan. Banyak hal yang menjadi pendorong bagi suami istri agar perlu membuat perjanjian kawin baik sebelum melangsungkan perkawinan maupun saat setelah melangsungkan perkawinan. Misalnya dalam hal perbedaan pendapatan antara suami istri, dan harta bawaan yang diperoleh juga berbeda, selain itu untuk menghindari kerugian yang dapat timbul di kemudian hari misalnya ketika terjadi pailit di antara pasangan suami istri.

Secara singkatnya bahwa perjanjian perkawinan berisi penyimpangan terhadap persatuan harta kekayaan perkawinan yang dibuat oleh calon mempelai sebelum atau pada waktu atau selama perkawinan, dengan berbagai macam pertimbangan antara lain karena jumlah kekayaan calon mempelai yang tidak berimbang, misalnya salah satu calon mempelai kaya raya, sementara calon mempelai yang satunya tidak banyak memiliki harta.<sup>4</sup>

Secara normatif, ketentuan mengenai perjanjian kawin telah diatur secara tegas pada Pasal 29 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan). Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa:

---

<sup>4</sup> Mohammad Zamroni dan Andika Persada Putra, 2019, *Kedudukan Hukum Perjanjian Kawin Yang Dibuat Setelah Perkawinan Dilangsungkan*. Jurnal Al'Adl, Volume 11 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah, Surabaya, hlm. 115

“Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.”

Pada awalnya, berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, perjanjian kawin hanya dapat dibuat sebelum atau pada waktu perkawinan dilangsungkan. Namun, dengan lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 pada tanggal 27 Oktober 2016, perjanjian kawin menjadi dapat dibuat sebelum, atau pada waktu dilangsungkan, atau selama dalam ikatan perkawinan. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya mengatur bahwa sebelum, atau pada waktu, atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.<sup>5</sup> Berdasarkan ketentuan yang berlaku di atas, perjanjian kawin dapat dibuat selama dalam ikatan perkawinan dan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, agar perjanjian tersebut mengikat pasangan dan juga pihak ketiga lainnya, yang memiliki hubungan dengan perjanjian tersebut.

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan ekstensifikasi waktu pembuatan perjanjian kawin, telah memberikan

---

<sup>5</sup> Sonny Dewi Judiasih, Deviana Yuanitasari, dan Revi Inayatillah, 2018, *Model Perjanjian Kawin Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung Pasca Berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015*. Masalah-Masalah Hukum, Volume 47 Nomor 3, Universitas Indonseia, Depok, hlm. 116

politik hukum baru dan implikasi positif terhadap pelaku perkawinan yang pada awal pernikahan belum memiliki perjanjian kawin. Dengan adanya potensi yang akan menimbulkan perselisihan yang terjadi dalam perkawinan dan belum dapat terselesaikan, dengan ketentuan perundang-undangan yang ada, maka Mahkamah dalam putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 memberikan politik hukum baru dengan memberikan penafsiran ekstensif terhadap tenggang waktu dibuatnya perjanjian kawin. Dengan demikian pasangan suami istri yang belum memiliki perjanjian perkawinan sebelum perkawinan dilangsungkan, dapat melakukan perjanjian kawin pada saat perkawinan telah dilaksanakan.<sup>6</sup>

Akibat hal tersebut, tidak ada lagi alasan adanya kealpaan atau ketidaktahuan pasangan suami istri terkait dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan. Lebih lanjut, Mahkamah berpendapat bahwa perjanjian kawin tersebut harus dibuat atas persetujuan bersama, dengan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, sebelum perkawinan itu berlangsung atau pada saat perkawinan berlangsung dan perjanjian kawin tersebut mulai berlaku sejak perkawinan itu dilangsungkan. Perjanjian kawin ini

---

<sup>6</sup> Oly Viana Agustne, 2017, *Politik Hukum Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015 Dalam Menciptakan Keharmonisan Perkawinan*, Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional, Volume 6 Nomor 1, Peneliti Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, hlm. 60-61

berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, juga berlaku bagi pihak ketiga yang memiliki kepentingan terhadapnya.<sup>7</sup>

Dalam Putusan Nomor 1115/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL, Listia Prajoga (Penggugat) dengan Edwin Rahardjo (Tergugat) telah membuat perjanjian kawin di hadapan Nyonya Anna Sunarhadi, seorang Notaris di Jakarta pada tanggal 15 Desember 1984 yang selanjutnya disebut “Perjanjian Kawin No. 140”. Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dari tanggal 20 Desember 1984 sampai tanggal 20 Maret 2018, perkawinan Penggugat dan Tergugat telah putus dengan perceraian berdasarkan kutipan Akta Perceraian Nomor 3174-CR-20032018-0001, tanggal 20 Maret 2018, *jo* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 11 Juli 2017 *jo* Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 617/PDT/2017/PT.DKI tanggal 13 Desember 2017.

Penggugat dan Tergugat telah menyepakati isi dari Akta Perjanjian Kawin No. 140 tanggal 15 Desember 1984 yang telah dibuat bersama, isi perjanjian tersebut secara singkat menjelaskan bahwa diantara suami dan istri tidak akan ada campur harta kekayaan serta harta benda yang dimiliki dan dibawa oleh para pihak pada waktu perjanjian dilangsungkan atau diperoleh kemudian menjadi miliknya dari masing-masing pihak. Dari penjelasan tersebut disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harta bersama dalam atau selama

---

<sup>7</sup> *Ibid*

perkawinan berlangsung serta harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi milik masing-masing pihak.

Penggugat dan Tergugat tidak pernah mendaftarkan perjanjian kawin tersebut di Kantor Pencatatan Sipil Jakarta Selatan atau tidak pernah dibuatkan Catatan Pinggir mengenai Akta Perjanjian Kawin No. 140 tersebut oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan. Alasan Penggugat dan Tergugat tidak mendaftarkan perjanjian kawin tersebut tidak dijelaskan di dalam putusan. Pendaftaran perjanjian kawin baru dilakukan saat Penggugat dan Tergugat sedang dalam proses perceraian, pendaftaran tersebut dilakukan oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat dengan mengajukan permohonan penetapan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor register perkara 339/PDT.P/2017/PN. JKT.SEL agar perjanjian perkawinan tersebut dapat didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Permohonan tersebut telah diputus berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada tanggal 20 Juni 2017 bahwa hakim mengabulkan permohonan pemohon dengan memberikan izin kepada pemohon, untuk mendaftarkan perjanjian perkawinan tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan, sehingga perjanjian Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah terdaftar.

Dalam Putusan Nomor 1115/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL Majelis Hakim memutuskan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terdapat harta bersama, dengan demikian Penggugat berhak  $\frac{1}{2}$  bagian dari keseluruhan harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan. Majelis Hakim berpendapat bahwa perjanjian kawin yang dibuat di hadapan Nyonya Anna Sunarhadi Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta tanggal 15 Desember 1984 tidak dapat dijadikan sebagai dasar dalam pembagian harta Penggugat dan Tergugat, karena perjanjian kawin tersebut tidak pernah didaftarkan dan baru didaftar pada saat proses perceraian antara Penggugat dan Tergugat sedang berlangsung, dan pendaftarannya dilakukan sepihak oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga beralasan untuk dikesampingkan oleh karena mengandung cacat hukum.

Berdasarkan penjabaran di atas, penulis tertarik mengkaji lebih dalam berkaitan dengan akibat hukum perjanjian kawin yang tidak didaftarkan dan keabsahan perjanjian kawin yang didaftar pada saat proses perceraian seperti kasus di atas.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjabaran diatas, adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, antara lain:

1. Apakah akibat hukum jika perjanjian kawin tidak didaftarkan?
2. Apakah sah perjanjian kawin didaftar pada saat proses perceraian?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan pada bagian latar belakang dan uraian rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis akibat hukum perjanjian kawin yang tidak didaftarkan
2. Untuk menganalisis keabsahan pendaftaran perjanjian kawin pada saat proses perceraian

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis serta dapat memberikan manfaat bagi pembaca, terkhusus setiap individu yang menggeluti bidang Hukum Perdata dan pihak-pihak lainnya. Oleh karena itu, manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini, antara lain:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan pemikiran dan dapat digunakan dalam perkembangan ilmu pengetahuan terutama dalam perkembangan Hukum Perdata di Indonesia serta menjadi tambahan literatur kepustakaan khususnya terkait dengan pendaftaran perjanjian kawin yang dilakukan saat proses perceraian sedang berlangsung.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini kemudian juga diharapkan dapat menjadi pedoman dan bahan hukum dalam menganalisis berbagai peristiwa yang terjadi dalam proses pendaftaran perjanjian kawin yang dilakukan saat proses perceraian sedang berlangsung.

## E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan temuan dari penelusuran yang dilakukan penulis terhadap beberapa karya penelitian yang relevan atau memiliki kemiripan dengan judul yang lain yang sama-sama membahas mengenai perjanjian kawin akan tetapi memiliki perbedaan baik dari segi judul, maupun substansi penelitian, yaitu:

Nama Penulis	Nadiyon	
Judul Tulisan	Tinjauan Yuridis Mengenai Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Dilangsungkannya Perkawinan	
Kategori	Skripsi	
Tahun	2021	
Perguruan Tinggi	Universitas Islam Sultan Agung	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Pembahasan	1. Apa yang menjadi tujuan pembuatan perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan? 2. Bagaimanakah akibat hukum yang timbul dari perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan?	1. Apakah akibat hukum jika perjanjian kawin tidak didaftarkan? 2. Apakah sah perjanjian kawin didaftar pada saat proses perceraian?
Metode Penelitian	Penelitian Hukum Yuridis Normatif	Penelitian Normatif

<p>Hasil dan Pembahasan</p>	<p>Akibat hukum yang timbul dari pembuatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan yaitu terhadap pihak yang membuatnya, di mana perjanjian perkawinan berlaku mengikat secara hukum bagi suami isteri yang membuatnya untuk mematuhi kesepakatan yang terdapat dalam perjanjian perkawinan tersebut; terhadap harta benda kekayaan perkawinan, maka masing-masing pihak suami isteri akan menjadi semakin kuat secara hukum, baik menyangkut pemisahan harta maupun hutang piutang yang ditimbulkan setelah perjanjian perkawinan; terhadap pihak ketiga yang terkait maka pihak ketiga akan terikat secara hukum sepanjang pihak ketiga tersangkut dan apabila penetapan 11 perjanjian perkawinan tersebut telah disahkan atau dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan; dan terhadap harta kepailitan suami isteri apabila suami atau isteri diputus pailit oleh pengadilan maka putusan tersebut akan berdampak pada harta bersama dan/atau harta bawaan yang dimiliki oleh debitor pailit.</p> <p>Berbeda dengan penulis skripsi ini, penulis membahas mengenai akibat hukum dari perjanjian kawin yang tidak didaftarkan, serta membahas terkait keabsahan perjanjian kawin yang didaftarkan pada saat proses perceraian. Dan juga akibat hukum yang ditimbulkan terhadap perjanjian kawin yang didaftarkan pada saat proses perceraian.</p>
-----------------------------	--

Nama Penulis	Delia Astrid Zahara dan Antarin Prasanthi Sigit	
Judul Tulisan	Implikasi Yuridis Perjanjian Perkawinan yang Didaftarkan Pada Saat Proses Perceraian	
Kategori	Jurnal	
Tahun	2023	
Perguruan Tinggi	Universitas Ekasakti Padang (Unes Law Review)	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian

Isu dan Pembahasan	<p>1. Bagaimana penerapan asas iktikad baik dari pihak yang mendaftarkan perjanjian perkawinan kepada pegawai pencatat perkawinan pada saat proses perceraian berlangsung secara sepihak?</p> <p>2. Bagaimana akibat hukum perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan pada pegawai pencatat perkawinan terhadap harta benda dalam perkawinan?</p>	<p>1. Apakah akibat hukum jika perjanjian kawin tidak didaftarkan?</p> <p>2. Apakah sah perjanjian kawin didaftar pada saat proses perceraian?</p>
Metode Penelitian	Penelitian Yuridis Normatif	Penelitian Normatif
Hasil dan Pembahasan	<p>Di dalam jurnal tersebut membahas mengenai putusan yang sama dengan penulis yaitu Putusan Nomor 1115/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL namun dengan rumusan masalah dan pandangan yang berbeda. Dalam jurnal tersebut membahas terkait dengan iktikad baik para pihak, tindakan yang dilakukan oleh Tergugat yaitu Edwin Rahardjo dengan mendaftarkan perjanjian perkawinannya dengan Penggugat yakni Listia Prajoga saat proses perceraian mereka sedang berlangsung dianggap menunjukkan tidak adanya iktikad baik dari Tergugat karena dilakukan secara sepihak tanpa sepengetahuan Penggugat. Sehingga tindakan yang dilakukan Penggugat tidak lah patut. Selain itu di dalam jurnal tersebut juga membahas terkait dengan akibat hukum perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan pada pegawai pencatat perkawinan terhadap harta benda dalam perkawinan.</p> <p>Berbeda dengan penulis skripsi ini, penulis</p>	

	<p>membahas mengenai akibat hukum dari perjanjian kawin yang tidak didaftarkan, serta membahas terkait keabsahan perjanjian kawin yang didaftarkan pada saat proses perceraian. Selain itu juga memberikan analisis pandangan yang berbeda dengan Jurnal tersebut terhadap Putusan Putusan Nomor 1115/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL .</p>
--	---

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengantar Perkawinan di Indonesia**

##### **1. Pengertian Perkawinan**

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Pada dasarnya, suatu perkawinan dapat terjadi apabila antar keduanya (calon suami dan istri) saling mencintai, suka sama suka, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pada Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan memuat definisi mengenai perkawinan yaitu:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Berdasarkan perspektif sosiologis, bahwa perkawinan merupakan suatu proses pertukaran antara hak dan kewajiban, serta penghargaan dan kehilangan yang terjadi antara sepasang suami istri. Oleh karena perkawinan merupakan proses integrasi dua individu yang memiliki latar belakang sosial budaya, serta keinginan dan kebutuhan yang berbeda, maka proses pertukaran dalam perkawinan

ini harus senantiasa dirundingkan dan disepakati bersama.<sup>8</sup> Dalam konteks sosiologis, perkawinan tidak akan terjadi apabila tidak ada kesepakatan bersama, yakni untuk bersama-sama mengarungi bahtera rumah tangga.

K. Wantjik Saleh kemudian berpendapat bahwa perkawinan bukan hanya sekedar ikatan batin atau lahir saja tetapi keduanya. Ikatan lahiriah mengungkapkan terjadinya hal formil saja, sedangkan ikatan batin mengungkapkan adanya yang tidak formil atau tidak dapat dilihat. Kedua hal itu adalah pondasi utama untuk membentuk satu keluarga.<sup>9</sup> Asser, Scholten, Wiarda, Pitlo, Petit, dan Melis mengartikan perkawinan adalah persekutuan antara seorang pria dan wanita yang diakui oleh negara untuk hidup bersama/bersekutu yang kekal. Esensi pengertian perkawinan yang dikemukakan pakar di atas, adalah bahwa perkawinan sebagai lembaga hukum, baik karena apa yang ada di dalamnya, maupun karena apa yang terdapat di dalamnya.<sup>10</sup>

## **2. Tujuan Perkawinan**

Berdasarkan pada Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan yang menjadi tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Suatu keluarga dapat dikatakan bahagia apabila terpenuhi dua

---

<sup>8</sup> Kumedi ja'far, 2021, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Lampung: Arjasa Pratama, hlm. 16

<sup>9</sup> Wantjik Saleh, 1980, *Hukum Perkawinan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 14-15

<sup>10</sup> Salim Hs, 2002, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, hlm. 61

kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan jasmaniah dan rohaniah. Yang termasuk kebutuhan jasmiah, seperti papan, sandang, pangan, kesehatan, dan pendidikan. Sedangkan esensi kebutuhan rohaniah, contohnya adanya seorang anak yang berasal dari darah daging mereka sendiri.<sup>11</sup>

Dalam membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal haruslah berdasar atas ajaran agama-agama yang dipeluk oleh bangsa Indonesia.<sup>12</sup> Dari penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan adalah untuk kebahagiaan suami istri, untuk meneruskan keturunan, dan untuk membina kehidupan keluarga berdasarkan agama.

Sebagai manusia yang telah dikaruniai fitrah berupa cipta, rasa dan karsa yang harus dilindungi, sehingga perkawinan ini menjadi penyaluran secara sah naluri seksual manusia, yang di mana naluri seksual tersebut tidak mungkin diobral atau diamati begitu saja. Dengan demikian perkawinan merupakan jalan untuk memanusiaikan manusia dalam menyalurkan naluri seksualnya, dan untuk menjaga fitrah manusia dan nilai-nilai kemanusiaan. Berdasarkan fitrahnya manusia merupakan makhluk paling mulia, maka penyaluran nalurnya juga harus secara mulia, yakni melalui perkawinan. Dengan demikian,

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 62

<sup>12</sup> Taufiqurrohman Syahuri, 2013, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia: Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, hlm. 166

tujuan perkawinan bukan sebagai sarana pelampiasan nafsu syahwat, melainkan memiliki tujuan yang mulia.<sup>13</sup>

### **3. Syarat-Syarat Perkawinan**

Pada dasarnya tidak semua pasangan laki-laki dan wanita dapat melangsungkan perkawinan. Namun, yang dapat melangsungkan perkawinan adalah mereka-mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan dan agama. Syarat untuk melangsungkan perkawinan diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan. Di dalam ketentuan tersebut ada dua syarat untuk dapat melangsungkan perkawinan, yaitu syarat intern dan syarat ekstern. Syarat intern, yaitu syarat yang menyangkut pihak yang akan melaksanakan perkawinan. Syarat-syarat intern meliputi:<sup>14</sup>

- a. Persetujuan kedua belah pihak;
- b. Izin dari kedua orang tua apabila belum mencapai umur 21 tahun;
- c. Pria berumur 19 tahun dan wanita 19 tahun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Pengecualiannya yaitu ada dispensasi dari pengadilan atau camat atau bupati;
- d. Kedua belah pihak dalam keadaan tidak kawin;
- e. Wanita yang kawin untuk kedua kalinya harus lewat masa tunggu (iddah). Bagi wanita yang putus perkawinannya karena perceraian, masa iddahnya 90 hari dan karena kematian 130 hari.

Adapun syarat ekstern, yaitu syarat yang berkaitan dengan formalitas-formalitas dalam pelaksanaan perkawinan. Syarat-syarat

---

<sup>13</sup> Ibid, hlm 167

<sup>14</sup> Salim Hs, *Op, Cit.*, Hlm. 10

tersebut diatur di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>15</sup>

a. Pasal 3 mengatur bahwa:

- 1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat Perkawinan ditempat perkawinan akan dilangsungkan.
- 2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
- 3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah.

b. Pasal 4 mengatur bahwa:

“Pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai, atau oleh orang tua atau wakilnya.”

c. Pasal 5 mengatur bahwa:

“Pemberitahuan memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suaminya terdahulu.”

d. Pasal 6 mengatur bahwa:

- 1) Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-undang.
- 2) Selain penelitian terhadap hal sebagai dimaksud dalam ayat (1) Pegawai Pencatat meneliti pula:
  - a. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asalusul calon mempelai yang

---

<sup>15</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat dengan itu;

- b. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai;
- c. Izin tertulis/izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat(2),(3),(4) dan (5) Undang-undang, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun;
- d. Izin Pengadilan sebagai dimaksud Pasal 4 Undang-undang; dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai isteri;
- e. Dispensasi Pengadilan/Pejabat sebagai dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-undang;
- f. Surat kematian isteri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih;
- g. Izin tertulis dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota Angkatan Bersenjata;
- h. Surat kuasa otentik atau dibawah tangan yang disahkan oleh Pegawai Pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain.

e. Pasal 7 mengatur bahwa:

- 1) Hasil penelitian sebagai dimaksud Pasal 6, oleh Pegawai Pencatat ditulis dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.
- 2) Apabila ternyata dari hasil penelitian terdapat halangan perkawinan sebagai dimaksud Undang-undang dan atau belum dipenuhinya persyaratan tersebut dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini, keadaan itu segera diberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orang tua atau kepada wakilnya.

f. Pasal 8 mengatur bahwa:

“Setelah dipenuhinya tatacara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tiada sesuatu halangan perkawinan, Pegawai Pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada kantor Pencatatan Perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.”

g. Pasal 9 mengatur bahwa:

Pengumuman ditandatangani oleh Pegawai Pencatat dan memuat:

- a. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calon mempelai; apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin disebutkan nama isteri dan atau suami mereka terdahulu;
- b. Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan.

#### **4. Larangan-Larangan Dalam perkawinan**

Pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan memuat aturan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.” Larangan untuk melangsungkan perkawinan diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Perkawinan. Ada 8 larangan perkawinan antara laki-laki dan wanita, yaitu:<sup>16</sup>

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun keatas;
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan bapak tiri
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin;
- g. Masih terikat tali perkawinan dengan orang lain;
- h. Antara suami istri yang telah cerai, kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai untuk kedua kalinya, mereka tidak boleh

---

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

melangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Dampak dari pernikahan dengan hubungan keluarga yang sangat dekat ini adalah bagi yang melakukannya dapat menghinakan dirinya sendiri. dan bagi anak keturunan, lahir menjadi kurang normal (cacat).<sup>17</sup>

### **5. Hak dan Kewajiban Suami Istri**

Setelah menjadi pasangan suami-istri, maka terdapat hak-hak dan kewajiban masing-masing yang harus dihormati dan dilaksanakan. Sebagaimana seorang isteri mempunyai hak dan kewajiban, begitu pula seorang suami. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah-tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami-istri.<sup>18</sup>

Hak dan kewajiban suami istri secara jelas diatur di dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan. Kewajiban

---

<sup>17</sup> Erni Djun'astuti, Muhammad Tahir, dan Marnita, 2022, *Studi Komparatif Larangan Perkawinan Antara Hukum Adat, Hukum Perdata dan Hukum Islam, Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Volume 4 Nomor 2, Universitas Tanjungpura Pontianak, Pontianak, hlm. 121

<sup>18</sup> Syaiful Anwar, 2021, *Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Jurnal Kajian Islam Al Kamal, Volume 1 Nomor 1, Sekolah Tinggi Agama Islam Al Kamal Sarang Rembang, hlm. 92

secara bersama antara suami istri pada dasarnya telah diatur dalam undang-undang. Adapun hak dan kewajiban tersebut yaitu:<sup>19</sup>

- a. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat;
- b. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat;
- c. Suami istri berhak untuk melakukan perbuatan hukum;
- d. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap bertujuan dapat mendapatkan kepastian hukum;
- e. Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain;
- f. Suami istri wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya serta mengasuh anak-anak mereka baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan pendidikan agama;
- g. Suami istri wajib memelihara kehormatannya.

Hak dan kewajiban inilah yang sangat penting untuk dipahami dalam sebuah perkawinan, bahwa hak dan kewajiban suami istri adalah sama, karena orang menganggap bahwa kedudukan suami lebih tinggi dibandingkan istri, sehingga istri biasa terkucilkan dalam sebuah keluarga. Keluarga merupakan sebuah tatanan masyarakat terkecil yang dibangun oleh seorang wanita dan laki-laki, melalui sebuah upacara yang sakral yang nantinya akan menjadi pasangan suami istri yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam perkawinannya.

---

<sup>19</sup> Moh. Ali Wafa, 2018, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, Tangerang Selatan: YASMI (Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia), hlm 109-110

## B. Perjanjian Perkawinan

### 1. Pengertian Perjanjian

Suatu perjanjian adalah dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Istilah perjanjian merupakan terjemahan dari kata *Overeenkomst*. *Overeenkomst* berasal dari kata “*overeenkomen*” yang berarti setuju atau sepakat. Oleh karena itu ada beberapa sarjana yang menerjemahkan *overeenkomst* sebagai persetujuan, dan ada juga yang menerjemahkannya sebagai perjanjian.<sup>20</sup>

Menurut Abdulkadir Muhammad bahwa perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.<sup>21</sup> Subekti kemudian berpendapat bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.<sup>22</sup> Lalu kemudian pengertian perjanjian didefinisikan oleh Sudikno Mertokusumo bahwa perjanjian adalah perbuatan hukum yang bersisi dua berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> R. Setiawan, 1979, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Bina Cipta. Cetakan ke II, hlm. 2

<sup>21</sup> Abdulkadir Muhammad, 1990, *Hukum Perikatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakt, hlm. 78

<sup>22</sup> Subekti, 1990, *Hukum Perjanjian Cetakan ke XII*, Jakarta: PT. Intermasa, hlm.

1

<sup>23</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, 1999, Yogyakarta: Liberty, hlm. 110

Bentuk-bentuk perjanjian tertulis, sebagaimana dikemukakan sebagai berikut:<sup>24</sup>

- a. Perjanjian di bawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja. Perjanjian itu hanya mengikat para pihak dalam perjanjian, tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat pihak ketiga. Dengan kata lain, jika perjanjian tersebut disangkal pihak ketiga maka para pihak atau salah satu pihak dari perjanjian itu berkewajiban mengajukan bukti-bukti yang diperlukan untuk membuktikan bahwa keberatan pihak ketiga dimaksud tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan.
- b. Perjanjian yang dibuat di hadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta notariel atau otentik. Akta notariel atau otentik adalah akta yang dibuat di hadapan dan di muka pejabat yang berwenang, yaitu notaris, camat, PPAT, dan lain-lain. Jenis dokumen ini merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak yang bersangkutan maupun pihak ketiga.

Sedangkan untuk perjanjian lisan suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan cukup dengan kesepakatan para pihak. Pembuktian perjanjian yang dibuat secara lisan tidak menggunakan alat bukti tulisan karena perjanjian yang dibuat dalam bentuk tidak tertulis.<sup>25</sup>

Akibat hukum perjanjian yang sah berdasarkan Pasal 1338 BW adalah:<sup>26</sup>

- a. *“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”*. Artinya pihak-pihak harus mentaati perjanjian itu sama dengan menaati undang-Undang. Jika ada yang melanggar perjanjian yang mereka buat, dianggap sama dengan melanggar undang-undang, yang mempunyai akibat hukum tertentu yaitu sanksi

---

<sup>24</sup> Salim Hs, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, 2015, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 43

<sup>25</sup> Regina Veronika Wauran, Said Aneke. R, dan Butje Tampi, 2020, *Kepastian Hukum Perjanjian Secara Lisan Menurut Kuhperdata Pasal 1338*, Lex Privatum Vol. VIII No. 4, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, hlm. 90

<sup>26</sup> Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2019, *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 79

hukum. Jadi barang siapa melanggar perjanjian, ia akan mendapat hukuman seperti yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

- b. *“Perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”.*

Pasal ini tentukan bahwa perjanjian tidak boleh dibatalkan secara sepihak tanpa persetujuan pihak lain. Hal ini sangat wajar, agar kepentingan pihak lain terlindungi karena ketika perjanjian dibuat adalah kesepakatan antara kedua belah pihak, maka pembatalannya pun harus atas kesepakatan kedua belah pihak. Selain itu, pembatalan secara sepihak hanya dimungkinkan jika ada alasan yang cukup oleh undang-undang.

- c. *“Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik”.* Ini merupakan sandaran dari asas iktikad baik, yaitu bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.

## **2. Pengertian Perjanjian Kawin**

Perjanjian kawin terdiri dari 2 kata, yaitu perjanjian dan kawin.

Apabila digabung kedua kata ini menjadi perjanjian kawin, maka dapat berarti perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam hal ini antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki yang telah sepakat melakukan perkawinan satu sama lainnya. Pengertian atau definisi tentang perjanjian kawin sama sekali tidak dijelaskan dalam BW maupun dalam Undang-Undang Perkawinan, tetapi dalam Pasal 139 BW dengan tegas diatur bahwa “calon suami dan istri berhak melakukan penyimpangan dari peraturan undang-undang mengenai persatuan harta kekayaan mereka dalam perjanjian kawin.” Berdasarkan pada penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian kawin adalah perjanjian yang isinya

hanya mengatur pembagian kepemilikan persatuan harta perkawinan suami istri.<sup>27</sup>

Perjanjian perkawinan yaitu persetujuan yang dibuat oleh kedua calon mempelai sebelum atau pada waktu atau selama dalam ikatan perkawinan, dan masing-masing berjanji akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu, yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah atau Notaris. Berdasarkan Pasal 29 ayat (3) perjanjian kawin berlaku mulai sejak perkawinan dilangsungkan, tetapi dengan lahirnya Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 perjanjian kawin mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian kawin.

### **3. Dasar Hukum Perjanjian Perkawinan**

Perjanjian kawin diatur di dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan, sebagai berikut:

- 1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- 2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan.
- 3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- 4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tersebut tidak merugikan pihak ketiga.

---

<sup>27</sup> Padma D. Liman, 2024, Perjanjian Kawin, Makassar: PT. Nas Media Indonesia, hlm. 1-2

Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan tersebut kemudian direvisi oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, putusan ini berlaku pada tanggal 27 Oktober 2016 yang mengatur bahwa:<sup>28</sup>

“Pada waktu, sebelum dilangsungkan, atau selama dalam ikatan perkawinan kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.”

Dalam aturan tersebut yang dilakukan perubahan yaitu mengenai waktu pelaksanaan perjanjian kawin yang semula hanya dilakukan pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan berubah menjadi pada waktu, sebelum dilangsungkan, atau selama dalam ikatan perkawinan. Selain waktu pelaksanaan perjanjian kawin, yang dilakukan perubahan juga mengenai tempat pengesahan perjanjian kawin, yang semula disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan setelah direvisi menjadi dapat disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dan Notaris.

Aturan pada Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan ini tidak direvisi oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selanjutnya di Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan kemudian direvisi oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 bahwa:

---

<sup>28</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

“Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian.”

Perubahan aturan pada Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan mengenai waktu berlakunya perjanjian kawin yang awalnya perjanjian kawin berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, berubah menjadi perjanjian kawin berlaku sejak perkawinan dilangsungkan kecuali ditentukan lain dalam perjanjian. Di dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga melakukan perubahan terhadap Pasal 29 ayat (4), dalam putusan tersebut mengatur bahwa:

“Selama Perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila kedua pihak ada persetujuan untuk merubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga.”

Pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menambahkan aturan mengenai isi perjanjian kawin yaitu harta perkawinan atau perjanjian lainnya. Berdasarkan pada aturan awal yaitu pada Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur mengenai isi dalam perjanjian kawin, sehingga sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, yang dijadikan dasar untuk menentukan apa saja yang dapat dan tidak dapat diperjanjikan dalam perjanjian kawin adalah mengikuti ketentuan

dalam BW tepatnya pada Bab ketujuh tentang perjanjian kawin. Hal ini berdasarkan pada Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan yang mengatur bahwa:

“Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S. 1933 No. 74*), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158*), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.”

Dapat disimpulkan bahwa ketika Undang-Undang Perkawinan ini berlaku, maka BW dan peraturan hukum lainnya tidak berlaku lagi, sehingga sebelum adanya Undang-Undang Perkawinan maka yang berlaku dalam hal ini adalah mengikuti ketentuan dalam BW.<sup>29</sup> Mengenai masa berlakunya perjanjian kawin dalam Undang-Undang Perkawinan hanya bisa diubah atas persetujuan bersama suami istri, akan tetapi dengan berlakunya Keputusan Mahkamah Konstitusi maka perjanjian kawin selain bisa diubah bisa juga dicabut atas persetujuan suami istri.<sup>30</sup>

Disamping diatur di dalam kedua ketentuan tersebut, perjanjian kawin juga diatur dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 51 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Hal-hal yang diatur di dalam ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Padma D. Liman, *Op. Cit*, hlm. 18

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 19

<sup>31</sup> Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

- 1) Perjanjian perkawinan dapat dilakukan pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan;
- 2) Bentuk perjanjian perkawinan adalah dalam bentuk ta'lik talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Biasanya bentuk perjanjian lain ini adalah tertulis dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan;
- 3) Isi perjanjian perkawinan meliputi percampuran harta pribadi, yang meliputi semua harta, baik yang dibawa masing-masing pihak dalam perkawinan maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan, dan pemisahan harta pencari. Dengan adanya pemisahan ini tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- 4) Kewenangan masing-masing pihak untuk melakukan pembebanan atas hipotek atau Hak Tanggungan atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.

#### **4. Isi Perjanjian Perkawinan**

Isi perjanjian kawin yang diatur dalam BW hanyalah menyangkut mengenai penyimpangan terhadap ketentuan yang mengatur harta perkawinan. Sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tidak mengatur secara tegas apa yang menjadi isi perjanjian tertulis yang dibuat sebelum atau pada waktu perkawinan dilangsungkan. Dalam Pasal 29 ayat (2) hanya mengatur bahwa “perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan.”<sup>32</sup>

Setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi maka isi perjanjian kawin yang semula tidak ditegaskan apa isinya dalam Undang-Undang Perkawinan sehingga mengikuti pengaturan BW yang hanya mengatur terkait dengan harta perkawinan saja, berubah menjadi ditetapkan bahwa perjanjian kawin dapat mengenai harta perkawinan

---

<sup>32</sup> Padma D. Liman, *Op. Cit*, hlm. 50

atau perjanjian lainnya. Apa yang dimaksud dengan perjanjian lainnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tidak dijelaskan.<sup>33</sup> Berbeda dengan BW yang secara tegas mengatur hal-hal yang tidak boleh diperjanjikan dan yang boleh diperjanjikan serta hal-hal yang tidak dapat dikurangi dalam perjanjian perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 140-145 BW.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam mengatur isi perjanjian kawin mengenai kedudukan harta dalam perkawinan yaitu terkait pencampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencarian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Islam, dan terkait hal untuk mengadakan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarik.<sup>34</sup> Di dalam Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai tak'lik talak yaitu perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa akan datang.<sup>35</sup>

## **5. Pendaftaran Perjanjian Perkawinan**

Setelah pembuatan perjanjian kawin selesai, hal yang harus dilakukan selanjutnya adalah mendaftarkan/mencatatkan perjanjian kawin tersebut. Perjanjian kawin yang didaftarkan adalah untuk memenuhi unsur publisitas dari perjanjian kawin yang dimaksud, agar pihak ketiga (di luar pasangan suami atau istri tersebut) mengetahui

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 51

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 55

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 2

dan tunduk pada aturan dalam perjanjian kawin yang telah dibuat oleh pasangan tersebut.

Dalam Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur tentang kewajiban pendaftaran atau pengesahan perjanjian kawin oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Berdasarkan pada Pasal 50 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perjanjian kawin mengenai harta mulai mengikat kepada para pihak dan pihak ketiga terhitung sejak tanggal dilangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah.

Untuk pasangan yang beragama Islam pencatatannya dilakukan berdasarkan Surat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor: B. 2674/DJ.III/KW.00/9/2017 (Surat Kementerian Agama 2017). Surat Kementerian Agama 2017 mengatur bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum, pada saat, dan selama perkawinan berlangsung yang disahkan dengan akta notaris dapat dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN), dicatatkan pada kolom catatan pada akta nikah dan di kolom catatan status perkawinan dalam kutipan akta nikah. Terhadap perkawinan yang dicatat oleh negara lain, akan tetapi perjanjian perkawinan atau perubahan/pencabutan dibuat di Indonesia, maka pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan dimaksud, dibuat dalam bentuk surat keterangan oleh Kantor Urusan Agama ("KUA") kecamatan.

Sedangkan untuk yang non muslim, pencatatan dilakukan berdasarkan Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor: 472.2/5876/DUKCAPIL tentang Pencatatan Pelaporan Perjanjian Perkawinan (Surat Dirjen 472.2/2017), perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum, pada saat, dan selama perkawinan berlangsung dengan akta notaris dan dilaporkan kepada Instansi Pelaksana atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) Instansi Pelaksana. Terhadap pelaporan perjanjian perkawinan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPT Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta dan kutipan akta perkawinan.<sup>36</sup>

## **6. Bentuk-Bentuk Perjanjian Perkawinan**

Bentuk-bentuk perjanjian kawin diatur di dalam BW di buku satu tentang orang. Bentuk perjanjian kawin haruslah dibuat secara tertulis, di dalam Pasal 147 BW mengatur bahwa:

“Atas ancaman kebatalan, setiap perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan berlangsung.”

Berdasarkan Pasal tersebut di atas maka jelas perjanjian kawin menurut BW harus merupakan akta notaris bukan akta di bawah tangan. Berbeda dengan Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan yang hanya mengatur bahwa perjanjian kawin adalah persetujuan bersama

---

<sup>36</sup> Sovia Hasanah, 2024, “Sahkah Perjanjian Kawin yang Tak Didaftarkan ke Pengadilan?”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/sahkah-perjanjian-kawin-yang-tak-didaftarkan-ke-pengadilan-lt525dffe353c5e/>, diakses pada tanggal 10 Mei, pukul 14.00 WITA.

yang dapat diadakan dengan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Akibat dari pengaturan Undang-Undang Perkawinan ini maka perjanjian kawin dapat dibuat dalam bentuk akta dibawah tangan.

Demikian pula pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUUX-III/2015 mengatur bahwa perjanjian kawin adalah persetujuan bersama yang dapat diadakan dalam bentuk tertulis, yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan atau Notaris, meskipun dalam Undang-Undang Perkawinan maupun dalam Putusan Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa perjanjian kawin bisa dibuat dalam bentuk akta dibawah tangan, akan tetapi pada prakteknya perjanjian kawin selalu dibuat dalam bentuk akta notaris.<sup>37</sup>

Di dalam Kompilasi Hukum Islam juga mengatur bahwa kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Dapat disimpulkan bahwa aturan dalam Kompilasi Hukum Islam sama dengan Undang-Undang Perkawinan begitupun dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUUX-III/2015.

## **C. Harta Benda Dalam Perkawinan**

### **1. Harta Bersama**

Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan yang mencakupi aktiva dan pasiva, tanpa melihat dari mana asal harta

---

<sup>37</sup> Padma D. Liman, *Op. Cit*, hlm. 21-22

tersebut, harta bawaan masing-masing pasangan suami istri ketika akan dijual atau disewakan, maka hasil dari penjualan atau hasil sewa tersebut akan menjadi harta bersama, karena penghasilan yang diperoleh selama perkawinan.

Harta perkawinan atau harta bersama atau gono gini, adalah harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung tanpa menimbang asal dana untuk membelikan harta tersebut.<sup>38</sup> Harta bersama selama perkawinan dapat berupa barang bergerak, hal ini termasuk barang yang sudah ada maupun barang yang akan ada. Pengaturan terkait dengan harta bersama dalam hukum positif diatur dalam tiga perundang-undangan, yaitu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Pengaturan harta bersama dalam BW terdapat pada Buku I tentang orang di Bab VI dan VII (Pasal 119-167). Sementara di dalam Undang-Undang Perkawinan, harta bersama diatur dalam Bab VII (Pasal 35-37). Adapun dalam KHI yang secara khusus merupakan sumber hukum materil dalam Hukum Perdata Islam, pengaturan tentang harta bersama terdapat di dalam Bab XIII (Pasal 85-97).<sup>39</sup>

Harta bersama juga mencakup keuntungan-keuntungan yang timbul sebagai akibat dari pemanfaatan barang-barang bergerak dan

---

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 25-26

<sup>39</sup> Natsir Asnawi, 2020, *Hukum Harta Bersama: Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi, dan Pembaruan Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 38

barang-barang tidak bergerak suami istri, baik yang sudah ada maupun yang akan ada. Harta bersama meliputi pula barang-barang yang mereka peroleh secara cuma-cuma, kecuali bila dalam hal terakhir ini yang mewariskan atau menghibahkan menentukan kebalikannya dengan tegas. Jadi, di dalam BW menempatkan barang yang diperoleh sebagai hadiah dari pihak ketiga tetap menjadi harta bersama kecuali ada penegasan dari pemberi bahwa ini semata-mata hak milik pribadi suami atau istri yang menerima hadiah tersebut.<sup>40</sup>

Sedangkan harta perkawinan atau harta bersama yang diatur dalam Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Harta yang diperoleh selama perkawinan tidak otomatis menjadi milik pasangan suami istri. Kepemilikan atas harta yang diperoleh selama perkawinan, terdiri dari 4 macam, yaitu:

- a. Harta yang diperoleh dari penghasilan atau gaji suami atau istri;
- b. Harta yang diperoleh dari penghasilan suami dan istri;
- c. Harta yang diperoleh dari hibah atau warisan untuk suami dan istri;
- d. Harta yang diperoleh dari hibah atau warisan untuk suami atau istri.

Untuk harta yang diperoleh dari penghasilan suami atau istri, penghasilan dari suami dan istri serta hibah atau warisan untuk suami dan istri adalah milik bersama suami dan istri sepanjang tidak diperjanjikan lain. Sedangkan untuk harta yang diperoleh dari hibah atau warisan untuk suami atau istri adalah milik masing-masing suami

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 41

atau istri, jadi bukan milik bersama, sepanjang tidak diperjanjikan lain.<sup>41</sup>

Berdasarkan Pasal 85 dan 86 Kompilasi Hukum Islam, Hukum Islam tidak mengenal adanya percampuran harta milik suami dengan harta milik istri, masing-masing pihak beban mengatur harta miliknya masing-masing, dan tidak diperkenankan adanya campur tangan salah satu pihak dalam pengaturannya. Ikut campurnya salah satu pihak hanya bersifat nasihat saja, bukan penentu dalam pengelolaan harta milik pribadi suami atau istri tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka sesungguhnya masalah harta gono gini tidak disinggung secara jelas dan tegas dalam Hukum Islam.<sup>42</sup>

## **2. Harta Bawaan**

Harta bawaan adalah harta yang sudah dimiliki oleh salah satu pasangan suami istri sebelum melangsungkan perkawinan dan ketika melangsungkan perkawinan harta ini dibawa kedalam perkawinan. Harta ini adalah milik pasangan yang membawanya kedalam perkawinan.<sup>43</sup> Harta bawaan yaitu harta yang dibedakan atas masing-masing suami dan istri dan harta bawaan yang diperoleh dari hadiah atau warisan yang dibawa ke dalam perkawinan. Harta bawaan diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu:

- a. Pasal 35 ayat (2) mengatur bahwa:

---

<sup>41</sup> Padma D. Liman, 2024, *Op.Cit*, hlm. 28

<sup>42</sup> Abd. Rasyid As'ad, Gono – Gini dalam Perspektif Hukum Islam, [http://www.pa-muarateweh.go.id/images/stories/data\\_pdf/Artikel\\_Hukum/GONO.pdf](http://www.pa-muarateweh.go.id/images/stories/data_pdf/Artikel_Hukum/GONO.pdf), diakses pada tanggal 5 Juli 2024, pukul 14.20 WITA

<sup>43</sup> Padma D. Liman, 2024, *Op.Cit*, hlm. 25

“Harta bawaan adalah harta benda yang diperoleh masing-masing suami dan istri sebelum menikah, serta hadiah, hibah atau warisan yang diterima dari pihak ketiga selama perkawinan.”

b. Pasal 36 ayat (2) mengatur bahwa:

“Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.”

Harta warisan merupakan harta bawaan yang sepenuhnya dikuasai oleh suami atau istri, sehingga harta warisan tidak dapat diganggu gugat oleh suami atau istri. Jika terjadi perceraian maka harta warisan (dari orangtua) tetap ada di bawah kekuasaan masing-masing (tidak dapat dibagi). Harta bawaan juga sering disebut sebagai harta asal, yang dimiliki seseorang sebelum melangsungkan perkawinan. Harta bawaan ini akan menjadi bagian harta warisan dan berhak diwarisi oleh pasangan jika pasangannya meninggal dunia.<sup>44</sup>

Harta bawaan biasa juga disebut sebagai harta pribadi yaitu harta masing-masing suami-istri yang merupakan harta tetap di bawah penguasaan suami-istri yang merupakan harta yang bersangkutan sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin. Dengan kata lain, harta pribadi adalah harta yang telah dimiliki oleh suami-istri

---

<sup>44</sup> Evi Djuniarti, 2017, *Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUHPerdara*, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Volume 17 Nomor 4, Hlm. 450

sebelum mereka melangsungkan perkawinan. Harta pribadi atau harta bawaan, meliputi:<sup>45</sup>

- a. Harta yang dibawa masing-masing suami-istri ke dalam perkawinan termasuk utang yang belum dilunasi sebelum perkawinan dilangsungkan;
- b. Harta benda yang diperoleh sebagai hadiah atau pemberian dari pihak lain kecuali ditentukan lain;
- c. Harta yang diperoleh suami atau istri karena warisan kecuali ditentukan lain;
- d. Hasil-hasil dari harta milik pribadi suami-istri sepanjang perkawinan berlangsung termasuk utang yang timbul akibat pengurusan harta milik pribadi tersebut.

#### **D. Putusnya Perkawinan**

##### **1. Pengertian Putusnya Perkawinan**

Berdasarkan pada Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan ada 3 macam putusnya perkawinan, yaitu:

- 1) Kematian;
- 2) Perceraian;
- 3) Keputusan pengadilan.

Yang dimaksud dengan putusnya perkawinan adalah berakhirnya perkawinan yang telah dibina oleh pasangan suami istri, yang disebabkan oleh beberapa hal, seperti kematian perceraian dan atas putusan pengadilan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa putusnya perkawinan adalah hubungan antara suami istri telah berakhir dan sudah tidak dapat lagi untuk dilanjutkan yang disebabkan karena perceraian yang biasa disebut cerai hidup atau karena kematian yang biasa disebut cerai mati. Putusnya perkawinan antara suami istri berarti putusnya

---

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 457

hubungan hukum perkawinan antara suami istri sehingga keduanya tidak lagi berkedudukan sebagai suami istri dan tidak lagi menjalani kehidupan suami istri dalam suatu rumah tangga, dan hubungan suami istri menjadi hapus.

## **2. Syarat Perceraian Menurut Undang-Undang Perkawinan**

Suami istri yang akan melakukan perceraian harus mempunyai alasan-alasan hukum tertentu, sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (2) bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga.

## **3. Akibat Putusnya Perkawinan**

Akibat putusnya perkawinan diatur dalam Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan ada tiga akibat putusnya perkawinan karena perceraian terhadap anak-anaknya, yaitu:

- 1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan

- kepentingan si anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan keputusan;
- 2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberikan kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
  - 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk membiayai penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istrinya.